

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Konstruksi hukum *Cash on Delivery* dalam sistem pembayaran belanja online di Indonesia tidak diatur melalui Perundang-Undangan maupun regulasi lainnya, melainkan hanya sebatas kebijakan yang dibuat oleh *marketplace* sehingga tidak ditemukan harmonisasi dan kesetaraan hukum yang berlaku secara sama rata bagi para pihak yang berkecimpung dalam skema perdagangan online melalui *marketplace* ini.

Rekonstruksi hukum COD dalam sistem pembayaran belanja online di Indonesia dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan baru atau merevisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dapat mengakomodir berbagai ketentuan berkaitan dengan metode pembayaran, khususnya *Cash on Delivery*. Ketentuan yang mengatur COD harus dibentuk sesegera mungkin demi memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang sering dirugikan melalui sistem ini, utamanya adalah penjual dan kurir itu sendiri.

#### B. Saran

Belum tersedianya regulasi berkaitan dengan COD di Indonesia membuat Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak para pihak yang dirugikan. Sinergitas antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Keuangan diperlukan mengingat ketiga Kementerian itulah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi perdagangan secara *online* di Indonesia. Barulah kemudian setelah dibuatnya regulasi khusus mengenai COD, maka Pemerintah juga secara tegas harus menerapkannya ke semua *marketplace* yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada satupun pihak yang diistimewakan sehingga para pihak tersebut nantinya akan sama di mata hukum. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan akan menjadi jawaban atas permasalahan yang berhubungan

dengan COD selama ini karena pada dasarnya hukum atau regulasi akan selalu ada untuk menjadi obat (*Lex Semper Dabit Remidium*).